



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MARSUKI |
| 2. Tempat lahir | : Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun / 1 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Dunggadung Timur, Rt/Rw 000/000, Ds. Tanjung, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Marsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : JUMA'ARI |
| 2. Tempat lahir | : Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/25 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Mandala Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar
Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juma'ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 139/Pid.B/2023/PN
Pmk tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 23
November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Marsuki** dan **Juma'ari** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Tahun 2016 warna silver metalik Nopol M 1267 AQ dengan Noka MHKM5EB2JGK002670.
Dikembalikan ke saksi Satuki
 - 1 (satu) buah celurit dengan panjang 68 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152.
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152;
Dikembalikan ke saksi korban Iyus Ansori.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **I Marsuki** bersama sama dengan terdakwa **II Juma'ari** dan **Moh Hasan (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Larangan Bedung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Marsuki dan terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) berangkat dari pertigaan dipinggir jalan yang beralamat di Desa Pegantenan Kab. Pamekasan sekitar jam 20. 00 Wib menggunakan mobil Avansa warna silver Metalik dengan Nopol M 1267 AQ dengan posisi yang menyetir pada saat itu adalah Moh Hasan (DPO) sedangkan terdakwa marsuki berada disamping dan Juma'ari duduk berada dibelakang selanjutnya para terdakwa pergi menuju kerumah ruki di Dsn. Tanah Celeng Desa Badung Kec. Palengaan untuk membayar uang sewa mobil avansa warna silver metalik dengan Nopol M 1267 AQ namun sesampainya di rumah Ruki terdakwa I Marsuki, terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) tidak bertemu dengan Ruki karena pada saat itu Ruki tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I Marsuki, terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) pergi ke kota pamekasan untuk pergi nongkrong dan juga jalan-jalan selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I Marsuki mengajak pulang ke terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) dan setibanya di jalan raya Badung Kec. Palengaan kab. Pamekasan melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor vario warna putih merah tahun 2016 dengan Nopol M 3460 CN selanjutnya Moh Hasan (DPO) langsung memepet dan menabrak seorang laki-laki yang tidak dikenal sampai terjatuh selanjutnya terdakwa I Marsuki memantau situasi disekitar karena merasa aman selanjutnya terdakwa II Juma'ari turun dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban Iyus Ansori dengan membawa senjata tajam jenis Celurit dan langsung memukul saksi korban Iyus Ansori selanjutnya terdakwa II Juma'ari langsung mengambil dan membawa sepeda motor Vario warna merah putih dengan Nopol M 3460 CN ke arah utara dan terdakwa I Marsuki beserta Moh Hasan (DPO) mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan mobil Avansa warna silver metalik.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Iyus Ansori mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa I **Marsuki** bersama sama dengan terdakwa II **Juma'ari** dan **Moh Hasan (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Larangan Bedung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh,melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek,- of stootwapen*), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Marsuki dan terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) berangkat dari pertigaan dipinggir jalan yang beralamat di Desa Pegantenan Kab. Pamekasan sekitar jam 20. 00 Wib menggunakan mobil Avansa warna silver Metalik dengan Nopol M 1267 AQ dengan posisi yang menyetir pada saat itu adalah Moh Hasan (DPO) sedangkan terdakwa marsuki berada disamping dan Juma'ari duduk berada dibelakang selanjutnya para terdakwa pergi menuju kerumah ruki di Dsn. Tanah Celeng Desa Badung Kec. Palengaan untuk membayar uang sewa mobil avansa warna silver metalik dengan Nopol M 1267 AQ namun sesampainya di rumah Ruki terdakwa I Marsuki, terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) tidak bertemu dengan Ruki karena pada saat itu Ruki tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I Marsuki, terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) pergi ke kota pamekasan untuk pergi nongkrong dan juga jalan-jalan selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib terdakwa I Marsuki mengajak pulang ke terdakwa II Juma'ari dan Moh Hasan (DPO) dan setibanya di jalan raya Badung Kec. Palengaan kab. Pamekasan melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor vario warna putih merah tahun 2016 dengan Nopol M 3460 CN selanjutnya Moh Hasan (DPO) langsung memepet dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak seorang laki laki yang tidak dikenal sampai terjatuh selanjutnya terdakwa I Marsuki memantau situasi disekitar karena merasa aman selanjutnya terdakwa II Juma'ari turun dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban Iyus Ansori dengan membawa senjata tajam jenis Celurit dan langsung memukul saksi korban Iyus Ansori selanjutnya terdakwa II Juma'ari langsung mengambil dan membawa sepeda motor Vario warna merah putih dengan Nopol M 3460 CN ke arah utara dan terdakwa I Marsuki beserta Moh Hasan (DPO) mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan mobil Avansa warna silver metalik.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Darurat Tahun 1951 Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IYUS ANSORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para terdakwa.
 - Bawa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saksi sendiri.
 - Bawa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 Wib di jalan Raya yang beralamat di Desa. Larangan Badung Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan.
 - Bawa barang yang hilang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 wama White Red Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 Nasin KF11E1805242.
 - Bawa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 White Red Nopol terpasang M 3450 CN dengan Noka MH1KF1116GKB07152 Nasin: KF11E1805242 milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. Raya yang beralamat di Ds. Larangan Bedung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan yaitu 4 (empat) orang Laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya.

- Bahwa 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza Wama Silver tanpa Nopol.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.15 wib saksi berangkat dan rumah saksi untuk bekerja di Pabrik tahu yang beralamat di Ds Potoan Daya Kec. Palengaan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat diperjalanan di sepanjang Jl. raya Ds Larangan Badung Kec Palengaan Kab. Pamekasan ada 1 (satu) unit Mobil Avanza wama Silver tanpa Nopol mengitu saksi dari arah Selatan ke utara kemudian memepet dan menabrak saksi yang pada saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2016 wama White Red Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 Nosin KF11E1805242 hingga saksi terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) orang yang berada di dalam Mobil Avanza wama Silver tanpa Nopol itu turun dari pintu belakang sebelah kiri dan menghampiri saksi kemudian langsung memukul saksi namun pada saat itu saksi sempat membela diri saksi, dikarenakan saksi mempertahanan Sepeda motor milik saksi yang dicuri itu;
- Bahwa 1 (satu) orang yang mengampiri saksi itu mengambil clurit dan posisi pintu belakang sebelah kiri yang pada saat itu clurit berada di dalam mobil Avanza wama Silver tanpa Nopol itu, setelah 1 (satu) orang itu mengambil clurit kemudian ada 3 (tiga) orang lainnya yang juga keluar dan pintu belakang sebelah kanan Mobil avanza wama Silver tanpa Nopol itu dan selanjutnya 3 (tiga) orang itu menghampiri saksi kembali dan salah satu dan orang tersebut menodongkan clurit itu kepada saksi dikarenakan saksi ketakutan saksi tidak bisa melawan kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2016 wama putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka: MH1KF1116GK807152 Nosin: KF11E1805242 milik Saksi korban itu diambil oleh salah satu dan 3 (tiga) orang tersebut dan 2 (dua) orang lainnya itu masuk ke dalam Mobil Avanza wama Silver tanpa Nopol itu dan 1 (satu) orang pada saat itu berada di dalam Mobil di posisi sopir

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan Mobil avanza warna Silver tanpa Nopol itu hidup kemudian Mobil tersebut langsung pergi.

- Bawa ciri-ciri 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya itu yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi tersebut yaitu yang menghampiri saksi pertama kali ciri cirinya kurus, tinggi badan ± 165 cm, wama kulit sawo matang, rambut pendek menggunakan kopyah wama hitam dan baju kaos wama hitam dengan menggunakan sarung di selempangkan ke badannya, dan yang 3 (tiga) orang lainnya itu kurus semua, wama kulit sawo matang, tinggi badan sekitaran 165 cm menggunakan baju dan wama lupa dikarenakan pada saat itu saksi sudah panik, menggunakan celana pendek semua.
- Bawa setelah 4 (empat) orang Laki-laki berhasil mengambil Sepeda motor milik saksi tersebut 4 (empat) orang Laki-laki langsung pergi ke arah utara dengan mengendarai Mobilnya itu dan satu orang pada saat itu membawa sepeda motor milik saksi yang diambil pada saat itu dan juga menuju ke arah utara bersamaan dengan Mobil tersebut.
- Bawa setelah sepeda motor milik saksi diambil oleh 4 (empat) orang Laki-laki saksi pada saat itu saksi berteriak kemudian ada seorang laki laki yang kebetulan teman saksi atas nama TAUFIK HIDAYAT yang beralamat Ds. Telagasan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan kemudian mengampiri saksi.
- Bawa ciri ciri Mobil yang digunakan 4 (empat) orang Laki-laki yang pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut mobil Avanza wama silver tanpa Nopol dan dibagian belakang Mobilnya itu modelnya seperti penyok.
- Bawa benar saksi sebelum kejadian tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain ataupun siapapun.
- Bawa selain 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 wama putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka: MH1KF1116GK807152 Nosin: KF11E1805242 milik saksi yang dicuri tersebut dompet wama hitam yang berisi STNK Sepeda Motor Honda Vario 150 cc tahun 2015 wama putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 Nosin: KF11E1805242, KTP milik saksi, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi alami dalam kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 3 (tiga) laki-laki tersebut saksi mengalami bengkak di bawah mata sebelah kanan.
- Bawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 warna putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GKB07152 Nosin: KF11E1805242 ada bukti kepemilikannya yaitu BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 wama putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka: MH1KF1116GK807152 Nosin: KF11E1805242.
- Bawa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 wama putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka : MH1KF1116GK807152 Nosin : KF11E180524 milik saksi tersebut sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengalami rasa nyeri dibawah mata sebelah kanan dan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.
- Bawa pada saat petugas menunjukkan foto saksi membenarkan bahwa Mobil tersebut adalah Mobil yang digunakan oleh 4 (empat) pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, dan celurit tersebut adalah celurit di sodorkan kepada saksi aya yang digunakan oleh salah satu pelaku dan untuk Sepeda Motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TAUFIK HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bawa yang telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah IYUS ANSORI yang beralamat Dsn. Pao Gading Ds. Murtajih, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bawa kejadian pencurian dengan kekerasan yang menimpa saksi IYUS ANSORI tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. Raya yang beralamat di Ds. Larangan Bedung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan.
- Bawa barang milik saksi IYUS ANSORI yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 warna White



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Red Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152
Nosin KF11E1805242.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perampasan tersebut;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui ada kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada di mes (tempat penginapan) yang beralamat di Jl Raya Larangan Badung Ds: Larangan Badung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah timur jalan dari kejadian pencurian dengan kekerasan yang menimpa saksi IYUS ANSORI yang pada saat itu saksi sedang memperbaiki mesin rokok.
 - Bahwa setelah saksi mendatangi saksi IYUS ANSORI yang pada saat itu meminta tolong tersebut selanjutnya saksi membawa saksi IYUS ANSORI ke Mes (tempat penginapan) di sebelah timur jalan dan tempat kejadian percuman dengan kekerasan tersebut.
 - Bahwa setelah saksi membawa saksi IYUS ANSORI ke Mes (tempat penginapan) yang beralamat di Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan Kab pamekasan selanjutnya kemudian saksi mengantarkan saksi IYUS ANSORI pulang ke rumahnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarakan;
3. Saksi **EKO SUSILO I, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI tersebut yang beralamat Dsn. Dunggadung Timur Ds. Tanjung, Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 08.30 Wib di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Ds. Tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.
 - Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Ds. Tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa MARSUKI, terdakwa JUMAARI dan MOH HASAN pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza wama Silver Nopol M 1267 AQ dan juga terdakwa MARSUKI mengatakan bahwa terdakwa JUMAARI menggunakan senjata tajam jenis clurit yang ditodongkan kepada saksi korban.
 - Bawa barang yang telah dicuri oleh terdakwa MARSUKI, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2016 wama Putih merah Unopol M 3460 CN.
 - Bawa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI dan juga bisa mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Avanza wama Silver Nopol M 1257 AQ serta senjata tajam jenis clurit wama hitam dengan kulit pisau wama hitam tersebut setelah saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI mendapat informasi dan korban yang pada saat itu melaporkan ke Kantor Sat Reskrim Polres Pamekasan Saksi dan dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI melakukan penyelidikan kemudian pada saat di Jl. Raya Ds. Tanjung Kec Peganten Kab pamekasan sekitar jam 08.30 wib saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Avanza wama Silver Nopol M 1267 AQ yang seperti korban katakan pada, saat digunakan melakukan pencurian sepeda motor miliknya itu, kemudian oleh saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI dikejar sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI yang pada saat mengendarai Mobil itu dan di dalam Mobil tersebut ada senjata tajam jenis clurit warna hitam, selanjutnya terdakwa MARSUKI dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres pamekasan guna penyelidikan lebih lanjutnya, dan dikarenakan pada saat itu terdakwa MARSUKI mengatakan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN (DPO) selanjutnya kami melakukan penyelidikan kerumah MOH HASAN dan juga terdakwa JUMA'ARI namun MOH HASAN dan terdakwa JUMA'ARI tidak ada namun kami hanya mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2016 wama Putih merah nopol M 3460 CN di dalam rumah terdakwa JUMA'ARI.
4. Saksi **ACHMAD HAIROR ROZI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.
- Bahwa Orang yang saksi amankan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa MARSUKI yang beralamat Dsn. Dunggadung Timur Ds. Tanjung, Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI tersebut yang beralamat Dsn. Dunggadung Timur Ds. Tanjung, Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 08.30 Wib di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Ds. Tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI Pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Ds. Tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI.
- Bahwa terdakwa MARSUKI pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib (pagi hari) di Pinggir jalan raya Larangan Badung Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan kab. Pamekasan bersama dengan terdakwa JUMA ARI yang beralamat Ds. Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dan MOH HASAN yang beralamat Ds. Ambender Kec Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bahwa pada saat terdakwa MARSUKI, terdakwa JUMAARI dan MOH HASAN pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza wama Silver Nopol M 1267 AQ dan juga terdakwa MARSUKI mengatakan bahwa terdakwa JUMAARI menggunakan senjata tajam jenis pisau yang ditodongkan kepada saksi korban.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa MARSUKI, terdakwa JUMAARI dan MOH HASAN pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2016 wama Putih merah Unopol M 3460 CN.
- Bahwa setelah saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUKI selanjutnya kami

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 19.00 wib saksi dan Anggota Sat Reskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUMA'ARI di rumahnya yang beralamat di Ds. Bujur Tengah Kec. batumarmar Kab. Pamekasan dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa JUMA'ARI, terdakwa JUMA'ARI mengatakan memang benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Putih merah nopol M 3460 CN bersama dengan terdakwa MARSUKI dan juga MOH HASAN dan terdakwa JUMA'ARI juga mengatakan bahwa yang turun dan dalam Mobil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Putih merah nopol M 3460 CN itu adalah terdakwa JUMA'ARI.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;
- 5. Saksi **SATUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada saat petugas menunjukkan 1 (satu) buah foto Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ, apakah saudara mengetahui perihal foto tersebut saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Mobil AVANZA wama Silver Nopol M 1267 AQ itu adalah Mobil rental milik HJ, DIRAM yang pada saat itu MOH HASAN yang beralamat Ds. Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan yang merental/menyewa dan yang menyerahkan kepada MOH HASAN adalah saksi dikarenakan saksi bekerja rental Mobil milik HJ. DIRAM tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan MOH HASAN hanya sebatas teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan MOH HASAN tersebut dikarenakan pada saat itu JUMA'ARI yang beralamat Ds Bujur Tengah Kec batumarmar Kab. Pamekasan mengenalkan kepada saksi dirumah saksi.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOH HASAN merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil AVANZA wama Silver Nopol M 1267 AQ tersebut selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 16 September 2023 dan untuk pembayaran sewa Mobil tersebut akan dibayar oleh MOH HASAN setelah 1 (satu) unit Mobil AVANZA wama Silver Nopol M 1267 AQ itu dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ yang disewa / dirental oleh MOH HASAN dipergunakan untuk apa dikarenakan MOH HASAN cuman mengatakan kepada saksi hanya ingin merental 1 (satu) unit Mobil AVANZA wama Silver Nopol M 1267 AQ itu.
- Bahwa Saksi menunjukkan Surat Keterangan dari Bank Mandiri tentang 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ dan Fotocopi BPKB mobil tersebut yang masih berada di bank karena dijaminkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa MARSUKI, terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN telah melakukan pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150cc tahun 2016 warna putih merah Nopol terpasang M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 Nosin: KF11E1805242 pada han Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. Raya Larangan badung Ds. Larangan badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MARSUKI,

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. raya Larangan Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa teman teman terdakwa yang juga ikut melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa JUMA ARI yang beralamat Ds. Bujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kec Batumarmar Kab Pamekasan dan MOH HASAN yang beralamat Ds. Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.

- Bawa terdakwa, dan terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya terdakwa dan terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN berangkat dari pertigaan pinggir jalan yang beralamat di Ds Pegantenan Kab. pamekasan sekitar jam 20.00 wib menggunakan Mobil AVANZA wama Silver Metalik dengan Nopol M 1267 AQ dengan posisi yang menyetir pada saat itu adalah MOH HASAN dan terdakwa berada di samping MOH HASAN sedangkan terdakwa JUMA'ARI berada di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju kerumah RUKI yang beralamat Dsn Tanang Celeng Ds. Badung Kec. Palengaan Kab pamekasan dengan maksud untuk membayar uang sewa mobil AVANZA warna Silver Metalik dengan Nopol M 1267 AQ itu, namun kami bertiga tidak bertemu dengan RUKI karena pada saat itu RUKI tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa, terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN pergi ke Kota Pamekasan untuk pergi nongkrong dan juga jalan-jalan, sekitar jam 23.00 wib terdakwa, terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN nongkrong di Stasion Pamekasan sedang ngopi, selanjutnya sekitar jam 01.30 wib terdakwa mengajak pulang kepada terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN namun pada saat itu MOH HASAN yang menyetir mobil tersebut masih jalan-jalan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib di Jl. raya Larangan Badung, Ds Larangan Badung Kec Pegantenan Kab Pamekasan MOH HASAN memepet dan menabrak seorang laki laki yang tidak dikenal dyang pada saat itu menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa JUMA'ARI turun dari dalam mobil melalui pintu belakang mobil sebelah kiri dan langsung melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bawa barang yang terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN curi dengan menggunakan kekerasan pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN.
- Bawa terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN mengendarai Mobil AVANZA warna Silver dengan posisi MOH HASAN yang menyetir dan terdakwa berada di samping MOH. HASAN sedangkan terdakwa JUMA'ARI duduk dibelakang terdakwa, kemudian MOH HASAN memepet sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki yang tidak dikenal sampai terjatuh, dan setelah itu terdakwa JUMA' ARI turun dari Mobil dari pintu belakang sebelah kiri dan menghampiri saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung memukul saksi korban, setelah saksi korban tidak melawan kemudian terdakwa JUMA'ARI mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN dan membawa kabur ke arah utara sedangkan terdakwa dan MOH. HASAN dan Terdakwa juga ikut pergi ke arah utara berada di belakang terdakwa JUMA'ARI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver metalik tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN tersebut kemudian terdakwa mengantarkan MOH HASAN pulang ke rumahnya yang beralamat di Ds. Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan dan Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ terdakwa yang membawanya kerumah kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa JUMA'ARI namun di perjalanan yang beralamat di Ds. tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian resor Pamekasan sedangkan terdakwa JUMA'ARI pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN tersebut.
- Bahwa peran terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib tersebut yaitu untuk terdakwa sendiri berada di dalam Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ posisi di samping sopir (MOH HASAN) dan memantau situasi disekitar, untuk terdakwa JUMA ARI pada saat itu turun dari dalam Mobil dan memukul saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN. Untuk MOH HASAN pada saat itu sebagai sopir Mobil dan yang melakukan penabrakan terhadap saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa Terdakwa mengambi sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi korban.
- Bahwa yang mempunyai perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa JUMA'ARI, namun terdakwa dan MOH. HASAN menyetujuinya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk dijual.
- Bawa hasil pencurian dengan kekerasan berupa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN tersebut belum sempat dijual Para Terdakwa;
- Bawa pada saat terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Pamekasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 08:30 wib di Jalan raya Ds tanjung Kec. Pegantenan Kab Pamekasan dengan mengendari Mobil Avanza warna Silver Metalik yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan serta di dalam Mobil tersebut ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna hitam dengan gagang warna hitam panjang sekitar 68 cm tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa.

Terdakwa II JUMA'ARI BIN PUNGKOS

- Bawa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun lupa dan terdakwa menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan di Lapas Pamekasan dan pada saat itu terdakwa masih dibawah umur.
- bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pamekasan karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Mandala, Ds Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan.
- Bawa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl Raya Larangan Badung Ds Larangan Badung, Kec. Palengaan Kab Pamekasan.
- Bawa terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan MOH HASAN yang beralamat Ds Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan dan terdakwa MARSUKI yang beralamat Dsn. Dunggadung Timur, Ds. Tanjung Kec. Pegantenan Kab Pamekasan.
- Bawa barang yang terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN ambil pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH. HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN mengendarai Mobil AVANZA warna Silver dengan posisi MOH HASAN yang menyentir dan terdakwa pada saat itu berada di belakang terdakwa MARSUKI sedangkan terdakwa MARSUKI berada di samping MOH HASAN, kemudian MOH HASAN memepet sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN yang dikendarai oleh seorang laki laki yang tidak dikenal sampai terjatuh, dan setelah itu terdakwa turun dari Mobil dari pintu belakang sebelah kiri dan menghampiri seorang laki laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa MARSUKI dengan perkataan "ngibeh todik ben lek ki" dalam bahasa Indonesia "Bawa clurit kamu dek ki" dengan maksud untuk menakut-nakuti laki laki tersebut, selanjutnya laki laki tersebut ketakutan dan tidak melawan kepada terdakwa kemudian sepeda motor warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN terdakwa bawa kabur ke arah utara sedangkan terdakwa MARSUKI dan MOH. HASAN juga ikut pergi ke arah utara berada di belakang terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver metalik tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diganti warna sedangkan terdakwa MARSUKI mengantarkan MOH HASAN pulang kerumahnya.
- Bahwa peran terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN pada saat melakukan pencurian dengan kekeras pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib tersebut untuk terdakwa MARSUKI berada di dalam Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ posisi di samping sopir (MOH HASAN) dan memantau situasi disekitar, Untuk terdakwa sendiri pada saat itu turun dari dalam Mobil membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN, Untuk MOH HASAN pada saat itu sebagai sopir Mobil dan yang melakukan penabrakkan terhadap saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa yang mempunyai perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh. MOH. HASAN, sedangkan terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN menyetujuinya.

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat itu dikarenakan terdakwa, terdakwa MARSUKI dan MOH HASAN sedang membutuhkan uang dan sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN akan kami jual untuk memperoleh uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Tahun 2016 warna silver metalik Nopol M 1267 AQ dengan Noka MHKM5EB2JGK002670.
- 1 (satu) buah celurit dengan panjang 68 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152.
- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. raya Larangan Badung Kec. Palengan Kab. Pamekasan mengambil barang orang lain tanpa ijin dengan menggunakan kekerasan
- Bawa Para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa JUMA ARI yang beralamat Ds. Bujur Tengah Kec Batumarmar Kab Pamekasan dan MOH HASAN yang beralamat Ds. Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bawa awalnya Para terdakwa dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar jam 01.30 wib terdakwa Marsuki mengajak pulang kepada terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN sehabis nongkrong minum kopi di Jalan Stadion. namun pada saat itu MOH HASAN yang menyetir mobil tersebut masih jalan-jalan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib di Jl. raya Larangan Badung, Ds Larangan Badung Kec Pegantenan Kab Pamekasan MOH HASAN memepet dan menabrak seorang laki laki yang tidak dikenal dyang pada saat itu menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa JUMA'ARI turun dari dalam mobil melalui pintu belakang mobil sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil sepeda motor milik korban menggunakan kekerasan.

- Bawa barang yang terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN curi dengan menggunakan kekerasan pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN.
- Bawa terdakwa Marsuki, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa marsuki, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN mengendarai Mobil AVANZA warna Silver dengan posisi MOH HASAN yang menyentir dan terdakwa berada di samping MOH. HASAN sedangkan terdakwa JUMA'ARI duduk dibelakang terdakwa, kemudian MOH HASAN memepet sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN yang dikendarai oleh seorang laki laki yang tidak dikenal sampai terjatuh, dan setelah itu terdakwa JUMA' ARI turun dari Mobil dari pintu belakang sebelah kiri dan menghampiri saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung memukul saksi korban, setelah saksi korban tidak melawan kemudian terdakwa JUMA'ARI mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN dan membawa kabur ke arah utara sedangkan terdakwa dan MOH. HASAN dan Terdakwa juga pergi ke arah utara berada di belakang terdakwa JUMA'ARI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver metalik tersebut.
- Bawa setelah terdakwa, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN tersebut kemudian terdakwa mengantarkan MOH HASAN pulang ke rumahnya yang beralamat di Ds. Ambender Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan dan Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ terdakwa yang membawanya kerumah kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa JUMA'ARI namun di perjalanan yang beralamat di Ds. tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian resor Pamekasan sedangkan terdakwa JUMA'ARI pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN tersebut.
- Bawa peran terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu untuk terdakwa marsuki sendiri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Mobil AVANZA warna Silver Nopol M 1267 AQ posisi di samping sopir (MOH HASAN) dan memantau situasi disekitar, untuk terdakwa JUMA ARI pada saat itu turun dari dalam Mobil dan memukul saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN. Untuk MOH HASAN pada saat itu sebagai sopir Mobil dan yang melakukan penabrakkan terhadap saksi korban hingga terjatuh.

- Bawa yang mempunyai perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa JUMA'ARI, namun terdakwa dan MOH. HASAN menyetujuinya.
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau dikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan majelis hakim, terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa MARSUKI dan JUMA'ARI adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini :

Ad. 2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (SR Sianturi, SH halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 adalah milik saksi tersebut sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak; Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para terdakwa dan teman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Didahului, disertai atau dikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Prof. Simon memberikan definisi "setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan"; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Marsuki, terdakwa JUMA ARI dan MOH HASAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa Para Terdakwa dan MOH HASAN mengendarai Mobil AVANZA warna Silver dengan posisi MOH HASAN yang menyetir dan terdakwa berada di samping MOH. HASAN sedangkan terdakwa JUMA'ARI duduk dibelakang terdakwa, kemudian MOH HASAN memepet sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN yang dikendarai oleh seorang laki laki yang tidak dikenal sampai terjatuh, dan setelah itu terdakwa JUMA' ARI turun dari Mobil dari pintu belakang sebelah kiri dan menghampiri saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung memukul saksi korban, setelah saksi korban tidak melawan kemudian terdakwa JUMA'ARI mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol M 3460 CN dan membawa kabur ke arah utara sedangkan terdakwa dan MOH. HASAN dan Terdakwa juga pergi ke arah utara berada di belakang terdakwa JUMA'ARI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver metalik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Didahului, disertai atau dikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.30 wib di Jl. raya Larangan Badung Kec. Palengan Kab. Pamekasan, sekitar jam 01.30 wib terdakwa Marsuki mengajak pulang kepada terdakwa JUMA'ARI dan MOH HASAN sehabis nongkrong minum kopi di Jalan Stadion. namun pada saat itu MOH HASAN yang menyetir mobil tersebut masih jalan-jalan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib di Jl. raya Larangan Badung, Ds Larangan Badung Kec Pegantenan Kab Pamekasan MOH HASAN memepet dan menabrak seorang laki laki yang tidak dikenal dyang pada saat itu menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa JUMA'ARI turun dari dalam mobil melalui pintu belakang mobil sebelah kiri dan langsung mengambil sepeda motor milik korban menggunakan dengan cara memukul dan mengancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan’ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Tahun 2016 warna silver metalik Nopol M 1267 AQ dengan Noka MHKM5EB2JGK002670. merupakan alat yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi kendaraan tersebut merupakan milik orang lain yang disewa oleh Moh Hasan untuk keperluan keluarga dari Saksi Satuki, bahwa dipersidangan Saksi Satuki menyatakan bahwa mobil avanza tersebut dijaminkan ke Bank Mandiri. Saksi juga menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan No. 0413235000062 bahwa BPKB atas kendaraan tersebut menjadi jaminan Piutang dan Penyerahan secara Fidusia dan melampirkan fotokopi sesuai asli BPKB kendaraan tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan mobil merk Toyota Avansa Tahun 2016 warna silver metalik Nopol M 1267 AQ dengan Noka MHKM5EB2JGK002670 dikembalikan kepada saksi Mastuki;
- 2 (satu) buah celurit dengan panjang 68 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna hitam. Yang dipergunakan untuk kejahatan dirampas untuk dirusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;;
- 3 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152 dan 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152. Yang masih memiliki nilai ekonomis dikembalikan kepada Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (2), ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MARSUKI** dan Terdakwa II **JUMA'ARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Tahun 2016 warna silver metalik Nopol M 1267 AQ dengan Noka MHKM5EB2JGK002670.

Dikembalikan ke saksi Satuki

- 1 (satu) buah celurit dengan panjang 68 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna hitam.

Dirampas untuk dirusah agar tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Vario 150 CC tahun 2016 warna White Red Nopol M 3460 CN dengan Noka MH1KF1116GK807152;

Dikembalikan ke saksi korban Iyus Ansori.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi,S.H.,M.H., Saiful Brow,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Yuklayushi,S.H.,M.H.

Saiful Brow,S.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, SH.